







**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAN PENELITIAN
UNIVERSITAS BHAKTI HASTA MULIA MADIUN**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Kartika, S.Kep.,Ns.,M.K.M	Ketua LPMI		15 Februari 2025
Pemeriksaan	Aris Hartono, S.Kep., Ns.,M.Kes	Ketua LPPM		15 Februari 2025
Persetujuan	Dr. Retno Widiarini, SKM., M.Kes	Rektor		15 Februari 2025
Penetapan	Dr. Retno Widiarini, SKM., M.Kes	Rektor		15 Februari 2025
Pengendalian	Kartika, S.Kep.,Ns.,M.K.M	Ketua LPMI		15 Februari 2025


Dilarang Menggandakan Tanpa Seijin Ketua LPMI

	UNIVERSITAS BHAKTI HASTA MULIA MADIUN	No	SM-BHM-001-11
		Rev	4
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tgl	15 Februari 2026

Visi Misi	<p><u>Visi Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun</u> Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi yang Berkualitas dengan Menghasilkan Lulusan yang Kreatif, Inovatif dan Berdaya Saing Pada Tahun 2025</p> <p><u>Misi</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Tri Dharma yang inovatif dengan mengoptimalkan IPTEK untuk meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat. 2. Menyelenggarakan Tata Kelola Perguruan Tinggi Secara Akuntabel. 3. Menumbuhkan Jiwa Enterpreneur yang Kreatif dan Inovatif. 4. Membangun Kemitraan Pendidikan Tinggi dan Industrialisasi dalam lingkup Nasional.
Rasional	Salah satu bagian dari kualitas Penelitian sebagai ukuran kegiatan Penelitian dengan baik dan lancar adalah terpenuhinya pendanaan dan pembiayaan penelitian sebagaimana yang diamanahkan Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Ketua SPMI 4. Ketua LPPM 5. Ketua Program Studi di Bhakti Husada Mulia Madiun 6. Dosen
Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. 2. Perguruan tinggi harus menyediakan dana penelitian internal. 3. Selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. 4. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:

	UNIVERSITAS BHAKTI HASTA MULIA MADIUN	No	SM-BHM-001-11
		Rev	4
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tgl	15 Februari 2026

	<ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan penelitian b. Pelaksanaan penelitian c. Pengendalian penelitian d. Pemantauan dan evaluasi penelitian e. Pelaporan hasil penelitian f. Diseminasi hasil penelitian. g. Penghargaan dan insentif peneliti. <ol style="list-style-type: none"> 5. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi. 6. Perguruan tinggi harus menyediakan dana pengelolaan penelitian yang digunakan untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> a. Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian b. Meningkatkan kapasitas peneliti c. Insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI).
Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor Universitas Bhakti Hasta Mulia harus mempersiapkan dana pengelolaan penelitian melalui LPPM untuk membiayai : <ol style="list-style-type: none"> a. Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian b. Peningkatan kapasitas peneliti c. Insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual 2. LPPM memastikan penyediaan dana pengelolaan penelitian internal di setiap tahun anggaran 3. LPPM menyusun mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian pada setiap awal tahun anggaran 4. LPPM memfasilitasi pendanaan penelitian dari pihak luar seperti kementerian/lembaga pemerintah atau kerjasama dengan lembaga lain baik dari dalam maupun luar negeri, industry, dan masyarakat 5. LPPM melakukan monitoring evaluasi ketersediaan pembiayaan pengelolaan penelitian

	UNIVERSITAS BHAKTI HASTA MULIA MADIUN	No	SM-BHM-001-11
		Rev	4
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tgl	15 Februari 2026

Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penyusunan pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian 2. Sosialisasi pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada civitas akademika Universitas Bhakti Hasta Mulia 3. Optimalisasi kinerja bagian kerjasama untuk melakukan penelitian bersama mitra 4. LPPM memperkuat jejaring kerjasama dengan instansi dari luar Universitas Bhakti Hasta Mulia 5. Peningkatan kemampuan menulis proposal penelitian dengan memfasilitasi pelatihan kepada dosen secara berkala dan periodic 6. Sinergi antara pimpinan, LPPM, Program Studi, dan Dosen 7. Monitoring dan evaluasi pendanaan dan pembiayaan penelitian secara berkala 8. Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pendanaan dan pembiayaan penelitian
Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase dana penelitian terhadap total pendapatan institusi (5%) 2. Jumlah hibah penelitian eksternal diterima ≥ 5 judul/tahun 3. Jumlah insentif publikasi diberikan ≥ 10 artikel 4. Terdapat Dana dialokasikan untuk pelatihan penulisan proposal 5. Jumlah seminar ilmiah dibiayai institusi ≥ 2 kegiatan/tahun 6. Laporan evaluasi dan serapan dana oleh LPPM 1x/tahun
Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman & SOP Pendanaan Penelitian 2. Rencana dan realisasi anggaran LPPM 3. Bukti pengajuan & penerimaan hibah eksternal 4. SK Penerima insentif 5. Format LPJ penelitian & publikasi 6. Laporan tahunan LPPM 7. Hasil monev internal dana penelitian
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 2. Panduan Penilaian LAM-PTKes 2025 3. IAPS 4.0 BAN-PT

	UNIVERSITAS BHAKTI HASTA MULIA MADIUN	No	SM-BHM-001-11
		Rev	4
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tgl	15 Februari 2026

	4. Panduan DRTPM – Kementerian Ristek/BRIN SN-Dikti (Standar Luaran Penelitian)
--	------------------------------------------------------------------------------------